

TERMS AND CONDITIONS PENGGUNAAN APLIKASI E-PROCUREMENT PLN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO)

PENGETRIAN DAN ISTILAH

Semua pengertian/istilah tetap mengacu pada pengertian/istilah yang tercantum dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero), dengan beberapa tambahan pengertian/istilah sebagai berikut:

1. Pengguna e-Proc adalah pengguna aplikasi *e-Procurement* PLN yang mempunyai *User ID* dan ter-registrasi di *e-Procurement* PLN.
2. *E-Reverse Auction* adalah proses Pengadaan Barang/Jasa yang pemasukan penawarannya dapat dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
3. *E-Bidding* adalah proses Pengadaan Barang/Jasa yang pemasukan penawarannya dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
4. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna e-Proc untuk memverifikasi *User ID* agar dapat menggunakan aplikasi *e-Procurement* PLN.
5. *User ID* adalah serangkaian huruf, angka dan/atau karakter yang merupakan pengenal untuk masuk dan mengakses aplikasi *e-Procurement* PLN

A. TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN USER ID DAN PASSWORD

1. Pengguna e-Proc bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan, keamanan dan penyalahgunaan *User ID* dan *Password* miliknya.
2. Pengguna e-Proc dapat mengganti *Password* secara periodik untuk tetap menjaga kerahasiaan dan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain.
3. Pengguna e-Proc segera memberitahukan kepada pengelola *e-Procurement* PLN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan *User ID* miliknya oleh pihak lain atau jika ada masalah lainnya terhadap *User ID* miliknya.

B. AKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki *User ID e-Procurement* PLN wajib melakukan pendaftaran dengan cara:
 - 1) Mendaftar *online* dengan memasukkan *e-mail* perusahaan di halaman registrasi.
 - 2) Menginputkan data perusahaan pada *form* yang dikirimkan otomatis dari sistem *e-Procurement* PLN ke alamat *e-mail* perusahaan yang didaftarkan.
 - 3) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan *e-Procurement* PLN.
 - 4) Melakukan verifikasi ke PLN Pusat/Unit Induk terdekat untuk mengaktifkan *User ID*. Alamat PLN untuk melakukan verifikasi tercantum di *portal e-Procurement* PLN.
 - b. Penyedia Barang/Jasa yang sudah mengaktifkan *User ID e-Procurement* PLN dapat mengisi data-data Penyedia Barang/Jasa

meliputi data administrasi, teknis, dan keuangan sebelum mengikuti proses kualifikasi dan pengadaan.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

a. Proses inialisasi

- 1) Pejabat Perencana Pengadaan melakukan inialisasi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dan inialisasi pengadaan.
- 2) Pejabat Perencana Pengadaan melakukan proses pemilihan Daftar Penyedia Terseleksi.
- 3) Pejabat Pelaksana Pengadaan melanjutkan proses inialisasi pengadaan lengkap dengan informasi pengadaan berdasarkan Dokumen Tender/ RKS, termasuk penentuan jadwal pengadaan
- 4) File Dokumen Tender/RKS diunggah (*upload*) di aplikasi *e-Procurement* PLN.
- 5) Dengan mengumumkan pengadaaan di portal aplikasi *e-Procurement* PLN maka Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan telah menandatangani Pakta Integritas untuk pelaksanaan pengadaan tersebut.

b. Proses pendaftaran dan unduh (download) Dokumen Kualifikasi atau Dokumen tender/RKS

- 1) Pendaftaran proses DPT atau pengadaan dilakukan melalui aplikasi *e-Procurement* PLN.
- 2) Mengunduh (download) Dokumen Kualifikasi atau Dokumen tender/RKS dapat dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa mendaftar untuk proses DPT atau pengadaan.
- 3) Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk konsorsium atau bentuk kerjasama lain, pendaftaran pengadaan dilakukan oleh pemimpin konsorsium atau bentuk kerjasama lain.
- 4) Dengan mendaftar pada proses pengadaan maka Penyedia Barang/Jasa telah menandatangani Pakta Integritas untuk pelaksanaan pengadaan tersebut.
- 5) Pendaftaran proses DPT dapat dilakukan setiap saat dan akan dievaluasi secara periodik

c. Proses Pemberian Penjelasan

- 1) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring (online) melalui *e-Procurement* PLN.
- 2) Pejabat Pelaksana Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan dalam hal waktu pemberian penjelasan sudah berakhir, Pejabat Pelaksana Pengadaan masih memiliki waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan yang mungkin belum terjawab secara daring (online) dan bila diperlukan, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melampirkan jawaban pertanyaan dan diunggah bersamaan dengan Berita Acara Penjelasan.
- 3) Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melaksanakan secara luring (offline) atau di luar jaringan *e-Procurement* PLN untuk proses penjelasan lanjutan ataupun peninjauan lapangan dan melampirkan hasil penjelasan lanjutan ataupun peninjauan lapangan dalam Berita Acara Penjelasan.

- 4) Berita Acara Penjelasan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan menjadi lampiran Berita Acara Penjelasan.
 - 5) Berita Acara Penjelasan dan/atau Addendum Dokumen Tender/RKS (apabila ada) diunggah oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan melalui aplikasi *e-Procurement* PLN.
- d. Proses Pemasukan data Aplikasi Kualifikasi
- 1) Data Aplikasi kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik yang tersedia di aplikasi *e-Procurement* PLN.
 - 2) Jika formulir isian data aplikasi kualifikasi yang tersedia pada aplikasi *e-Procurement* PLN belum mengakomodir kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan, dapat menggunakan fasilitas unggah (upload) dokumen kualifikasi lainnya di dalam tahapan pengiriman data kualifikasi secara elektronik.
 - 3) Dengan mengirimkan data aplikasi kualifikasi secara elektronik, Penyedia Barang/Jasa menyatakan sebagai berikut:
 - i. Perusahaan yang bersangkutan termasuk manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - ii. Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian/Kontrak secara hukum.
 - iii. Salah satu dan/atau semua pengurus perusahaan dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam (*blacklist*);
 - iv. Data aplikasi kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar atau ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif dan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*blacklist*)
- e. Proses Pemasukan Penawaran
- 1) Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah (upload) melalui aplikasi *e-Procurement* PLN.
 - 2) Jaminan Penawaran asli (apabila dipersyaratkan) harus disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman paling lambat sebelum jadwal batas akhir pemasukan penawaran.
 - 3) Surat penawaran ataupun surat lain yang memerlukan tanda tangan materai dan/atau cap perusahaan yang diunggah (upload) melalui aplikasi *e-Procurement* PLN merupakan hasil scan dokumen asli.
 - 4) Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan unggah (*upload*) dokumen penawaran berulang kali untuk mengganti atau menimpa dokumen penawaran sebelumnya sampai batas akhir waktu pemasukan penawaran.
 - 5) Penyedia Barang/Jasa memastikan keberhasilan unggah (*upload*) dokumen dengan cara mengunduh (*download*)

dokumen yang telah diunggah (*upload*) dan membuka dokumen penawaran dengan password yang tersedia.

- 6) Dokumen penawaran secara sistem akan dienkripsi dan disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan.
 - 7) Penawaran harga yang diinput ke *e-Procurement* PLN tidak termasuk PPN.
 - 8) Penyedia Barang/Jasa yang tidak melakukan pemasukan penawaran hanya akan mendapatkan informasi terkait pengadaan sampai dengan tahapan dimana Penyedia Barang/Jasa tersebut berpartisipasi.
 - 9) Penyedia Barang/Jasa asing wajib bermitra dengan Penyedia Barang/Jasa lokal untuk melakukan pemasukan penawaran. Pemasukan penawaran dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa lokal.
- f. Proses Pembukaan Penawaran dan Evaluasi
- 1) Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunduh (*download*) Dokumen Penawaran dan melakukan dekripsi file dengan menggunakan Password yang tersedia.
 - 2) Dalam hal Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dibuka oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka penawaran dapat digugurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
 - 4) Proses evaluasi (kualifikasi, administrasi, teknis dan harga), klarifikasi dan negosiasi dilakukan secara luring (*offline*), selanjutnya hasil evaluasi dimasukkan dalam aplikasi *e-Procurement* PLN.
 - 5) Dalam hal penawaran harga dilakukan secara *e-Reverse Auction*,
 - i. Pejabat Pelaksana Pengadaan membuat sesi *reverse auction* dengan menentukan waktu pelaksanaan *e-Reverse Auction*, selisih penawaran per-sesi *reverse auction* serta mengundang Penyedia Barang/Jasa yang lulus evaluasi administrasi dan teknis untuk mengikuti sesi *reverse auction* tersebut.
 - ii. Risiko pemasukan penawaran dalam waktu 60 (enam puluh) detik terakhir menjelang penutupan sesi *reverse auction* menjadi risiko Penyedia Barang/Jasa.
 - iii. Kesalahan pemasukan harga penawaran pada proses *e-reverse auction* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa dan harga tersebut dianggap benar. Bilamana Penyedia Barang/Jasa memberikan klarifikasi bahwa harga penawaran yang dimasukkan salah, terhadap Penyedia Barang/Jasa tersebut dilakukan diskualifikasi dan tidak diperkenankan mengikuti sesi *e-reverse auction* berikutnya.
 - 6) Aplikasi *e-Procurement* PLN akan mengumumkan dan/atau memberitahukan pemenang pengadaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

- g. Sanggahan
 - 1) Sanggahan terhadap hasil kualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan data aplikasi kualifikasi.
 - 2) Sanggahan terhadap hasil Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran.
 - 3) Penyedia Barang/Jasa hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan secara daring (online) melalui aplikasi *e-Procurement* PLN.
 - 4) Pejabat Pelaksana Pengadaan menjawab sanggahan yang diajukan melalui aplikasi *e-Procurement* PLN.
 - 5) Sanggahan banding dilakukan secara luring (offline).
- h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunggah (*upload*) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ke *e-Procurement* PLN dan dapat diunduh (*download*) oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
- i. Contract Discussion Agreement (CDA)
Contract Discussion Agreement (CDA) dilaksanakan secara luring (offline) selanjutnya Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunggah (*upload*) hasil CDA ke aplikasi *e-Procurement* PLN dan dapat diunduh (*download*) oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
- j. Perjanjian/Kontrak
Pejabat Pelaksana Pengadaan memasukkan informasi perjanjian/kontrak dalam *e-Procurement* PLN.

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Pengumuman

Aplikasi *e-Procurement* PLN akan menampilkan informasi pengumuman pengadaan dan/atau Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), serta mengirimkan informasi tertentu melalui *e-mail* Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada pengadaan dan/atau Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) tersebut.

B. Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang

1. Dalam hal pengadaan gagal, Pejabat Pelaksana Pengadaan memasukkan alasan penyebab pengadaan gagal.
2. Pengadaan Gagal yang ditindaklanjuti dengan Pengadaan Ulang dapat dimulai dari awal pengadaan atau tahapan lain yang menyebabkan pengadaan gagal.
3. Informasi tentang pengadaan gagal dan/atau pengadaan ulang akan terkirim ke *e-mail* Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada pengadaan tersebut.

C. Perubahan Jadwal

1. Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal dan mengisi alasan perubahan.

2. Khusus untuk perubahan jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan awal pembukaan penawaran, Pejabat Pelaksana Pengadaan menyampaikan Berita Acara Perubahan Jadwal kepada pengelola *e-Procurement* PLN dan perubahan jadwal dilakukan oleh pengelola *e-Procurement* PLN.

D. Daftar Hitam (Blacklist)

Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam Daftar Hitam (*blacklist*) tidak dapat melakukan pendaftaran pengadaan yang dilakukan melalui *e-Procurement* PLN. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa masuk dalam Daftar Hitam (*blacklist*) pada saat proses pelaksanaan pengadaan berlangsung, maka Penyedia Barang/Jasa tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan.

E. Waktu Server

Waktu yang digunakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Procurement* PLN adalah waktu *server* yang tertera pada aplikasi *e-Procurement* PLN.

F. Gangguan Perangkat, Jaringan, atau Aplikasi *e-Procurement* PLN

Dalam hal terjadi gangguan perangkat, jaringan, atau aplikasi milik Penyedia Barang/Jasa yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memasukan/memperbarui harga penawaran pada waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. Namun jika gangguan yang terjadi adalah pada perangkat *server*, jaringan, atau aplikasi *e-Procurement* PLN yang mengakibatkan seluruh peserta tidak dapat memasukkan harga penawarannya dan/atau memperbarui harga maka akan dilakukan perpanjangan waktu sebanyak waktu terjadinya gangguan dimaksud.

G. Informasi dan Data Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa memahami dan menyetujui bahwa dengan mengisi dan/atau mengunggah (*upload*) data/informasi ke dalam *aplikasi e-Procurement* PLN, maka PLN dapat menggunakan data dan informasi dimaksud untuk keperluan pengolahan data dan *analytics* untuk kebutuhan termasuk namun tidak terbatas pada internal PLN, auditor, konsultan PLN dan/atau pihak lain yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

PENUTUP

PLN dapat membatalkan/menggagalkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang berlangsung yang disebabkan adanya sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilanjutkan.